



BUPATI POLEWALI MANDAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Air Minum, pengembangan sistem penyediaan air minum menjadi tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tingkat II Polewali Mamasa dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan otonomi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Perusahaan Daerah diLingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

dan

BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Polewali Mandar.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Polewali Mandar.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Polewali Mandar.
8. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Polewali Mandar.
9. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
10. Tarif air minum adalah harga air minum untuk setiap meter kubik (M3) yang harus dibayar oleh pelanggan atau pengguna jasa layanan PDAM.
11. Jasa produksi adalah bagian dari laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan, dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.

BAB II

NAMA, LOGO, DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Nama dan Logo

Pasal 2

Nama perusahaan daerah yang memberi pelayanan penyediaan air minum di Kabupaten Polewali Mandar bernama Perusahaan Daerah Air Minum *Wai Tipalayo* Kabupaten Polewali Mandar.

Pasal 3

Logo PDAM diatur dengan Keputusan Bupati atas usulan Direksi.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 4

PDAM berkedudukan secara tetap di wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

- (1) Maksud didirikannya PDAM, yakni :
 - a. menyelenggarakan pengelolaan air bersih dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan kesehatan; dan
 - b. meningkatkan pelayanan umum yang berkualitas sesuai dengan harapan pelanggan dan masyarakat.
- (2) Tujuan didirikannya PDAM, yakni :
 - a. untuk memberikan pelayanan air bersih yang berkualitas dengan kuantitas yang memadai serta berkesinambungan bagi masyarakat;
 - b. mendorong pengembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah; dan
 - c. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB IV LAPANGAN USAHA

Pasal 6

- (1) PDAM mempunyai lapangan usaha, sebagai berikut :
 - a. penyediaan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar; dan
 - b. jenis usaha lain yang menyangkut pengelolaan air dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi daerah.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDAM dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (3) Pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB V
MODAL
Pasal 7

- (1) Modal PDAM terdiri dari:
 - a. seluruh kekayaan (aktiva dan pasiva) PDAM;
 - b. penyertaan modal atau hibah dari pemerintah daerah;
 - c. bantuan permodalan dari pemerintah, Pemerintah propinsi, Badan/Lembaga Nasional/Internasional melalui proses dan prosedur yang berlaku; dan
 - d. pinjaman dari pihak ketiga.
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa keseluruhan barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki oleh PDAM yang selanjutnya menjadi milik PDAM pada saat peraturan daerah ini ditetapkan.
- (3) Penambahan modal yang diperoleh melalui pinjaman dari pihak ketiga, harus dengan persetujuan DPRD atas usul Bupati.

BAB VI
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 8

PDAM mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan, penyediaan, pengusaha dan pelayanan air minum yang memenuhi standar dan melaksanakan pelayanan jasa teknis dan administratif.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, PDAM mempunyai fungsi:

- a. melakukan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan, penyediaan, pengusaha dan pelayanan air minum kepada masyarakat;
- b. menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar di bidang pengelolaan PDAM; dan
- c. pelaksanaan fungsi ekonomi dengan tidak mengabaikan fungsi sosial.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB, HAK DAN KEWAJIBAN PDAM

Pasal 10

- (1) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, PDAM mempunyai tanggung jawab:
 - a. menyelenggarakan pengembangan sistem penyediaan air minum yang terpadu dengan pengembangan sarana dan prasarana sanitasi yang ditetapkan;

- b. melaksanakan rencana dan program proses pengadaan yang menjadi tanggung jawabnya serta pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi;
- c. melakukan pengusahaan termasuk menghimpun pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
- d. memberi pelayanan penyediaan air minum dengan kualitas dan kuantitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- e. memberi laporan penyelenggaraan secara transparan, akuntabel dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip tata pengusahaan yang baik;
- f. menyampaikan laporan penyelenggaraan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya; dan
- g. mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit setiap tahunnya kepada masyarakat.

(2) PDAM berhak:

- a. memperoleh lahan untuk membangun sarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
- c. menetapkan dan mengenakan denda atau sanksi terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
- d. memutus sambungan langganan kepada para pemakai / pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya;
- e. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- f. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; dan
- g. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

(3) PDAM berkewajiban:

- a. memberikan pelayanan yang berkualitas dan berkesinambungan bagi pelanggan sesuai standar yang ditetapkan;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur berkaitan dengan pelayanan PDAM;
- c. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada semua pemakai / pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa (*force majeure*);
- d. menindaklanjuti segala pengaduan atas pelayanan yang disampaikan oleh pelanggan PDAM;
- e. memberi ganti rugi yang layak kepada pelanggan atas kerugian yang diderita sesuai peraturan perundangan-undangan;
- f. mengikuti dan mematuhi upaya penyelesaian secara hukum apabila terjadi perselisihan; dan
- g. berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Pasal 11

- (1) Setiap pelanggan PDAM mempunyai hak, sebagai berikut :
 - a. memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - b. mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan;
 - c. mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 - d. hak untuk mendapatkan penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
 - e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Setiap pelanggan air minum, berkewajiban:
 - a. membayar tagihan rekening atas jasa pelayanan tepat pada waktu yang telah ditetapkan;
 - b. menggunakan produk pelayanan secara bijak;
 - c. turut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana air minum;
 - d. mengikuti petunjuk dan prosedur yang ditetapkan oleh PDAM;
 - e. melaporkan segala bentuk perubahan yang terjadi, baik yang secara sengaja maupun tidak sengaja telah mengakibatkan meter air sulit dibaca dan instalasi pipa dinas sulit diketahui; dan
 - f. mengikuti dan mematuhi upaya penyelesaian secara hukum apabila terjadi perselisihan.

BAB IX TARIF AIR MINUM

Pasal 12

- (1) Tarif air minum ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi, setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (2) Penyusunan dan penetapan struktur tarif air minum berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan didasarkan pada prinsip-prinsip :
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan air baku.
- (3) Komponen biaya yang diperhitungkan dalam perhitungan tarif meliputi:

- a. biaya operasi ;
 - b. biaya umum dan pemeliharaan;
 - c. biaya penyusutan;
 - d. biaya bunga pinjaman;
 - e. keuntungan yang wajar; dan
 - f. biaya lain-lain.
- (4) Penyesuaian tarif tahunan dilakukan sesuai dengan tingkat inflasi dan beban bunga pinjaman.
 - (5) Untuk kesinambungan pelayanan PDAM paling lama 5 (lima) tahun sekali Direksi dapat melakukan peninjauan tarif.
 - (6) Penyesuaian dan peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diusulkan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk ditetapkan.

BAB X

DENDA

Pasal 13

- (1) Denda yang dikenakan kepada pelanggan terdiri dari :
 - a. denda keterlambatan pembayaran rekening; dan
 - b. denda pelanggaran.
- (2) Denda keterlambatan pembayaran rekening dikenakan kepada pelanggan yang melakukan pembayaran di luar batas waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Denda pelanggaran dikenakan kepada pelanggan yang melanggar ketentuan yang berlaku di PDAM.
- (4) Denda pelanggaran yang dikenakan kepada bukan pelanggan disebabkan oleh antara lain: pengrusakan, pencurian, membuat sambungan pipa tanpa izin, menghambat pendistribusian air dan merusak kualitas air secara klinis di sumber-sumber air milik PDAM.
- (5) Selain pengenaan denda terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelanggan akan dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dibebani kerugian yang diderita oleh PDAM.

BAB XI

ORGAN PDAM

Pasal 14

- (1) PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (2) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bupati selaku pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan pokok-pokok kepegawaian, struktur organisasi dan tata kerja PDAM diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
DEWAN PENGAWAS
Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, professional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Pasal 17

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu); dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000 (tiga puluh ribu).
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efesiensi pengawasan dan efektifitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas; dan
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau dengan Direksi atau dengan anggota Dewan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 19

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 20

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Bagian Ketiga Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa, dengan ketentuan ;.

- a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama;
 - b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama; dan
 - c. Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan pada ayat (1).
 - (3) Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1(satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan perbuatan yang merugikan PDAM; dan
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Kelima

Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 26

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM yang dapat diambil dari unsur Pegawai PDAM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

BAB XIII

DIREKSI

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 27

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati, diutamakan bukan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).

- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 28

- (1) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai pendidikan Strata Satu (S1);
 - b. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan atau tempat kerja sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
 - d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim independen yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu); dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000 (seratus ribu).
- (2) Penentuan jumlah direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.

- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 30

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. anggota direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 31

Direksi mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*Business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 32

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.

- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 33

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan Pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah direksi;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menanda tangani Laporan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Pasal 34

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun atau disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

Bagian Ketiga

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 35

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/ mengangkat

Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.

- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Bagian Keempat Penghasilan dan Cuti

Pasal 36

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi yang diberikan setiap tahun apabila PDAM memperoleh laba.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40 % (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 37

Direksi menerima gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 maksimal 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan tertinggi pegawai PDAM dan dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 38

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.

- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 39

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. terlibat dalam tindak pidana;
 - f. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - g. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, maka Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Dewan Pengawas mengusulkan pemberhentian kepada Bupati.
- (5) Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima usulan pemberhentian dari Dewan Pengawas sudah harus mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sebagai Direksi.
- (6) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 40

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, huruf f, dan huruf g, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, diberhentikan tidak dengan hormat.

Bagian Keenam Pensiun

Pasal 41

Pensiun Direksi diatur berdasarkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pesangon dan Jasa Pegabdian

Pasal 42

- (1) Direksi berhak atas pesangon/jasa pengabdian dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan pertama berakhir mendapat pesangon/jasa pengabdian sebesar 4 (empat) kali gaji penerimaan bulan terakhir setelah dipotong pajak;
 - b. apabila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan kedua berakhir mendapat pesangon seperti yang dimaksud dalam huruf a ditambah 2 (dua) kali gaji bersih bulan terakhir setelah dipotong pajak; dan
 - c. apabila direksi diberhentikan dengan dan atau karena sesuatu hal tidak dapat melanjutkan tugas dalam masa jabatan pertama atau kedua maka pesangon diperhitungkan atas dasar tahun masa jabatan.
- (2) Direksi tidak berhak atas pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Pemberian pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan PDAM.

BAB XIV
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 43

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima); dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penilaian meliputi :
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;

- f. prestasi kerja; dan
- g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 44

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 45

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Kedua

Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 46

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

Pasal 47

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.

- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 48

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima perseratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 49

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau luran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 50

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 51

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 52

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti, meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.

- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Ketiga

Kewajiban, Larangan, dan Sanksi

Pasal 54

Setiap pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

Pasal 55

Setiap pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; dan
- c. mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara.

Pasal 56

- (1) Apabila Pegawai PDAM melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dapat dikenakan sanksi atau hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;

- e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 57

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 58

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh perseratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 59

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 60

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan keuangan PDAM.

Bagian Kelima

Pensiun

Pasal 61

- (1) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

BAB XV

TAHUN BUKU, ANGGARAN DAN LAPORAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Tahun Buku

Pasal 62

Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Bagian Kedua

Anggaran

Pasal 63

- (1) Anggaran Perusahaan adalah rencana penerimaan dan kebutuhan belanja perusahaan dalam satu tahun buku.
- (2) Rencana anggaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan dari Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (3) Rencana anggaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang akan berjalan harus diajukan oleh Dewan Direksi ke Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.

- (4) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga Laporan Keuangan

Pasal 64

- (1) Laporan Keuangan terdiri dari Neraca, Laporan Rugi Laba dan Laporan Arus Kas.
- (2) Laporan Keuangan secara berkala dikirim oleh Direksi kepada Dewan Pengawas selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga bulan dan jika diperlukan dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Setiap tahun buku, Direksi wajib mengirim laporan keuangan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku.
- (4) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), oleh Dewan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis, maka laporan keuangan itu dianggap telah disahkan.

BAB XVI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN HASIL USAHA

Pasal 65

- (1) Penetapan hasil usaha yaitu laba bersih perusahaan yang dihitung setelah dikurangi dengan penyusutan dan pengurangan lain yang wajar sebagaimana dalam Laporan rugi laba yang telah disetujui.
- (2) Penggunaan laba bersih ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk dana pembangunan dan anggaran belanja daerah 55 % (lima puluh lima perseratus);
 - b. untuk cadangan umum perusahaan 15% (lima belas perseratus);
 - c. sosial dan pendidikan 10% (sepuluh perseratus);
 - d. jasa produksi 10% (sepuluh perseratus); dan
 - e. sumbangan dana pensiun dan sebagainya 10% (sepuluh per seratus).
- (3) Tata cara alokasi penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 66

- (1) Pembinaan umum dan pengawasan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan perusahaan dimaksudkan untuk melakukan pembinaan terhadap kinerja perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

PEMBUBARAN

Pasal 67

- (1) Pembubaran/likuidasi PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penunjukan dan tugas panitia pembubaran/likuidasi ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setelah diadakan pembubaran/likuidasi, semua kekayaan PDAM menjadi milik Pemerintah Kabupaten.
- (4) Dalam pembubaran/ likuidasi, Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab atas kerugian pihak lain apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran/likuidasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Kabupaten Polewali Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 2 Tahun 1990) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 24 Juni 2013

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal, 27 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ISMAIL A.M.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2013 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

I. UMUM

Bahwa dengan semakin adanya tuntutan atas peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan dan pemenuhan kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas harus didukung dengan manajemen dan pengelolaan perusahaan yang lebih baik sehingga diperlukan penataan kembali terhadap Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum agar lebih berdaya guna dan berhasil guna secara efektif dan efisien.

Untuk menjawab tuntutan tersebut, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Polewali Mandar terus berupaya untuk senantiasa meningkatkan kinerja dalam rangka pembenahan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan dan aturan yang berlaku, sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Air Minum yang dengan tegas menyatakan bahwa pengembangan sistem penyediaan air minum menjadi tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian pula dengan adanya regulasi dari pemerintah pusat berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum yang dipedomani dalam rangka pembenahan kembali perangkat-perangkat yang ada di Perusahaan Daerah Air Minum di seluruh Indonesia, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat secara terus menerus sesuai standar kesehatan.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, sebagai bentuk penyesuaian diri terhadap perubahan regulasi, maka Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar perlu untuk membentuk dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tingkat II Polewali Mamasa dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan otonomi sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu diganti.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah

pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan.

Pasal 2

Untuk keseragaman dalam penyebutan dan sebagai identitas, ditetapkan Nama bagi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Polewali Mandar yakni ; Perusahaan Daerah Air Minum *Wai Tipalayo* Kabupaten Polewali Mandar.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan bunga pinjaman adalah bunga atas pinjaman yang menjadi tanggungan PDAM.

Ayat (5)

Ketentuan menyangkut peninjauan tarif dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemulihan biaya (*cost recovery*) yang mengandung maksud bahwa PDAM diharapkan mampu menghasilkan pendapatan tarif yang nilai minimalnya dapat menutup seluruh biaya (biaya penuh) dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)

Direksi yang diangkat kembali untuk masa jabatan kedua dapat dilakukan tanpa melalui uji kelayakan dan kepatutan karena dianggap bahwa pada masa jabatan sebelumnya telah terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kepentingan pribadi adalah setiap kegiatan yang memberikan keuntungan baik moril maupun materiil kepada pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok yang berakibat kepada kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku di PDAM.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Dana representatif dimaksudkan untuk mendukung kelancaran pengelolaan dan operasional Direksi yang berkaitan dengan tugasnya untuk kemajuan PDAM sehingga penggunaan harus diatur oleh Direksi secara efektif dan efisien.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan ini dimaksudkan agar pengeluaran untuk biaya penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya sebanding dengan pendapatan PDAM dan diharapkan rentabilitas PDAM dapat terjamin sehingga PDAM dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemberian uang pesangon disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

